NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMANTAUAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR: 1013/MP.01.00/VI/2024

NOMOR: 6174.1/PM.04/K1/06/2024

Pada hari ini Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Andy Yentriyani** : Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. **Rahmat Bagja, SH., L.LM** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang berfokus kepada pengembangan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta pemenuhan, pemajuan dan perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama melalui Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai Pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan Pencegahan dan Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan khususnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 2

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk:

a. memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
b. mewujudkan koordinasi yang efektif antara **PARA PIHAK** untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas hal-hal yang berlaku dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

1. Pertukaran informasi tentang kekerasan terhadap perempuan;
2. Peningkatan kapasitas para pihak tentang hak asasi perempuan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Melakukan pemantauan tentang kekerasan terhadap perempuan dan mengkoordinasikan hasilnya kepada para pihak;
4. Membangun kebijakan untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan;
5. Pendidikan publik untuk mendorong kesadaran dan pencegahan atas kekerasan terhadap perempuan;
6. Pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan Pengawasan Partisipatif melalui peran masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan Peranan Perempuan; dan
7. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan Pengawasan Partisipatif.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Pertukaran Informasi tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** saling melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, disampaikan secara tertulis melalui media elektronik maupun nonelektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam keadaan tertentu pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan ditindaklanjuti dengan tertulis.

(3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, validitas, kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas tentang Hak Asasi Perempuan, Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pemahaman substansial mengenai hak asasi perempuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan kapasitas **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

(2) **PIHAK KEDUA** memberikan pemahaman substansial mengenai sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka peningkatan kapasitas **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan pemantauan hak asasi perempuan.

Pasal 6

(1) Pemberian pemahaman substansial oleh **PARA PIHAK** dapat dilaksanakan secara berkala dan pada berbagai wilayah Republik Indonesia sebagaimana diperlukan berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

(2) Metode penyampaian pemahaman substansial oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan dengan berbagai metode baik langsung maupun tidak langsung, melalui media elektronik maupun nonelektronik, sebagaimana disepakati efektifitas dan efisiensinya.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 7

PARA PIHAK bekerja sama dalam menyusun pedoman pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bagian Keempat

Pendidikan dan Kampanye Publik terkait Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 8

PARA PIHAK merumuskan dan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan dan/atau materi muatan yang bertujuan sebagai pendidikan publik untuk mendorong kesadaran dan pencegahan atas kekerasan terhadap perempuan di dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan berbagai metode baik langsung maupun tidak langsung, melalui media elektronik maupun non-elektronik, sebagaimana disepakati efektif dan efisien.

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

BAB V
TINDAK LANJUT

Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dirasa dibutuhkan dalam bentuk yang disepakati dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Kelompok Kerja yang keanggotaannya merupakan perwakilan **PARA PIHAK**.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
(2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya antar **PARA PIHAK**.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat diputuskan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama
Adendum

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 14

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu dan Pengakhiran

Pasal 15

(1) **Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak** tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri **wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
(2) **Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
ANDY YENTRIYANI	**RAHMAT BAGJA**
KETUA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA